Rencana Strategis

Tahun 2020-2024



Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Ambon

KATA PENGANTAR



Perubahan yang terjadi seringkali sangat cepat dan tanpa diprediksi sebelumnya baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal menyebabkan dampak bagi sebuah organisasi. Respon yang cepat dan terukur terhadap perubahan yang terjadi sangat diperlukan sehingga tidak mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024 dan merujuk pada Renstra Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama. Proses penyusunan Renstra ini berdasarkan bahan atau data dari seluruh unit di lingkungan IAIN Ambon dengan mengacu kepada standar akreditasi program studi dan perguruan tinggi serta Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Ambon yang didalamnya termasuk perubahan alih bentuk kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Renstra IAIN Ambon ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaksanaan Kegiatan IAIN Ambon dalam jangka waktu tahun 2020 – 2024. Saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra IAIN Ambon Tahun 2020 – 2024 dan saya mengajak semua pihak untuk bersinergi dan menyatukan semua potensi serta keahlian dalam peningkatan kualitas IAIN Ambon dengan berpedoman pada Renstra ini.

Semoga implementasi Renstra dan hasilnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Aamiiin ya Rabbal'alamin.

Ambon, 28 Agustus 2020

Rektor IAIN Ambon,

Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag.

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 109.a TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

Menimbang : Bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Negeri Ambon dan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Satuan Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Institut Agama Islam Negeri Ambon dan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan dan capaiannya setiap tahun.

KETIGA : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

HASBOLLAH TOISUTA

DAFTAR ISI

Halaman

Cover i

Kata Pengantar ii

Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon tentang

Rencana Strategis IAIN Ambon Tahun 2020 – 2024 iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar vii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum 1

1.2. Potensi dan Permasalahan 24

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi Kementerian Agama 27

2.2. Tujuan 28

2.3. Sasaran Program 29

2.4. Sasaran Kegiatan 30

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 34

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Institut Agama Islam

Negeri Ambon 40

3.3. Kerangka Regulasi Institut Agama Islam Negeri Ambon 43

3.4. Kerangka Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Ambon 45

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja 52

4.2. Kerangka Pendanaan 52

BAB V. PENUTUP 55

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja
2. Matriks Pendanaan

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Data Hasil Penelitian Yang Diterbitkan Melalui Jurnal 12

Tabel 2 Jurnal Terindeks 19

Tabel 3 Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 40

Tabel 4 Kerangka Regulasi IAIN Ambon Tahun 2020-2024 44

Tabel 5 Tugas dan Fungsi Unit Organisasi di IAIN Ambon 47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Dokumentasi proses perubahan alih status 4

Gambar 2 Kegiatan ISO Fak. ITK IAIN Ambon 5

Gambar 3 Dokumentasi penyusunan program dan anggaran 7

Gambar 4 Dokumentasi penghargaan pelaporan keuangan 8

Gambar 5 Dokumentasi penyusunan program dan anggaran 10

Gambar 6 Dokumentasi kegiatan peningkatan kualitas SDM 12

Gambar 7 Dokumentasi penelitian mahasiswa 18

Gambar 8 Kerjasama peningkatan kompetensi alumni 23

Gambar 9 Bagan Struktur IAIN Ambon 46

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kementerian Agama terdapat aspirasi masyarakat yang semakin banyak. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan terutama dalam kegiatan yang termasuk pengabdian kepada masyarakat. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi IAIN Ambon pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra IAIN Ambon periode 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra IAIN Ambon Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian IAIN Ambon pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra IAIN Ambon Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung Visi IAIN Ambon yaitu "*Profesional dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural pada 2032 di kawasan ASEAN*". Visi tersebut merupakan visi jangka panjang serta untuk mendukung Visi Pendidikan Islam tahun 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi".

Tafsir atas Visi IAIN Ambon tersebut adalah bahwa:

1. Profesional tidak saja berarti ahli atau memiliki kompetensi secara *kognisi* (pengetahuan) semata, akan tetapi juga terintegrasi sebagai sebuah sinergi dengan kematangan afeksi (sikap), yaitu keberpihakan pada kebenaran dan kapasitas psikomotorik (keterampilan) yang dimaksudkan untuk tujuan "*rahmatan lil'alamin*".
2. Integrasi keislaman, keilmuan, kebudayaan dan teknologi memberi pesan penjelas dan penegas bahwa ajaran Islam menjadi sumber nilai, inspirasi, pendorong dan sripit dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi. Integrasi juga bermakna bahwa baik antara ajaran Islam, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi merupakan kenyataan yang tidak berdiri sendiri dan sesungguhnya merupakan sebuah sinergi. Dengan kata lain interpretasi atas

ajaran Islam akan melahirkan ilmu pengetahuan, dan inilah produk kerja-kerja kebudayaan yang salah satu bentuknya adalah teknologi.

3. Nilai-nilai multikultural seperti kedamaian, penghargaan, kasih sayang, toleransi, kejujuran, kerendahan hati, kerja sama, kebahagiaan, tanggung jawab, kesederhanaan, kebebasan dan persatuan misalnya adalah nilai-nilai universal yang harus menjadi basis (*core*) dari semua pengembangan ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan, dengan kata lain, diharapkan mengemban misi multikultural.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, IAIN Ambon telah menyusun lima misi yang mendukungnya yaitu :

1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, seni, budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban.
2. Mengembangkan ilmu keislaman, budaya dan teknologi yang integral dalam konteks multikultur.
3. Menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan Islam, budaya dan teknologi.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis multikultural.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan guna memudahkan realisasi dan pencapaiannya yaitu:

1. Terbangun sebuah sistem tata kelola kelembagaan kampus yang melayani, profesional, transparan, akuntabel dan ekonomis dalam rangka mewujudkan *good governance university;*
2. Tersedia sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, fungsional, produktif dan professional;
3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya infrastruktur berkualitas untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualifikasi prima;
4. Meningkatkan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada publik;
5. Meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa di berbagai level; lokal, nasional dan international;

6. Mencetak lulusan yang memiliki kapasitas akademik integratif, berkarakter dan fungsional mengabdikan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya secara kompetitif di tempat dimanapun berada;
7. Meningkatkan kerjasama strategis dengan *stakeholders* di berbagai level; lokal nasional dan internasional.

1.1.1. Terbangun sebuah sistem tata kelola kelembagaan kampus yang melayani, profesional, transparan, akuntabel dan ekonomis dalam rangka mewujudkan *good governance university*

Upaya membangun sebuah sistem tata kelola kelembagaan kampus yang melayani, profesional, transparan, akuntabel dan ekonomis dalam rangka mewujudkan *good governance university* merupakan agenda penting dan strategis. Dalam Renstra IAIN Ambon 2015-2019 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran : (1) Transformasi IAIN Ambon menjadi UIN Ambon, (2) Meningkatkan budaya mutu berbasis SMM ISO di seluruh bidang, (3) Memperkuat integrasi penyusunan program dan anggaran, (4) Memperkuat sistem keuangan dan anggaran, (5) Meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan dan (6) Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal.

1.1.1.1. Transformasi IAIN Ambon menjadi UIN Ambon

Selama tahun 2015-2019, IAIN Ambon fokus untuk transformasi kelembagaan atau alih status IAIN Ambon menjadi UIN Ambon. Hal ini didasari oleh keinginan sebagian besar komponen masyarakat Provinsi Maluku untuk memperoleh akses pendidikan tinggi yang semakin luas dan bermutu. Bentuk programnya adalah membentuk tim kerja alih status; melakukan review dan perbaikan terhadap dokumen alih status; dan mempersipkan dokumen alih status yang *up to date* dan lengkap.

Saat ini progress transformasi IAIN Ambon menjadi UIN Ambon bersama 8 (delapan) perguruan tinggi keagamaan negeri lainnya sudah hampir selesai dan telah berproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) selanjutnya diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk dikeluarkan dasar hukum alih status berupa Peraturan Presiden (Perpres). Sebelumnya proses transformasi telah melewati berbagai tahapan diantaranya presentasi proposal alih status serta visitasi lapangan oleh tim Kementerian Agama dan Kemenpan RB.




FGD Perubahan Bentuk IAIN Menjadi UIN, Jakarta 22 – 23 September 2019





Visitasi Alih Status Oleh Biro Ortala Kemenag RI, Ambon 11 – 13 Desember 2019





Visitasi Transformasi Kelembagaan Oleh Kemenpan RB RI, 19 Februari 2020

Gambar 1 Dokumentasi proses perubahan alih status

1.1.1.2. Meningkatkan budaya mutu berbasis SMM ISO di seluruh bidang

Standar Manajemen Mutu (SMM) International Organization for Standardization (ISO) saat ini memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan mutu atau kualitas perguruan tinggi. IAIN Ambon telah memprogramkan penerapan ISO dalam pelayanan akademik dan non akademik. Bentuk programnya adalah peningkatan kualitas Standar Pelayanan Minimal pada kerangka SMM ISO dalam berbagai lini layanan, Optimalisasi pengawasan penerapan dan kinerja SMM ISO. Realisasi pencapaian dari program tersebut yaitu persentase implementasi SOP yang memenuhi standar sebesar 70%. Selain itu jumlah fakultas yang menerapkan SMM ISO 9001:2015 yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. SMM ISO tersebut didapatkan melalui tahapan yang panjang dari penyiapan dokumen mutu, pelatihan sampai dengan dikeluarkannya sertifikat ISO. Selain itu juga dilakukan evaluasi penerapan ISO berupa kegiatan pengawasan dalam kerangka AMI (Audit Mutu Internal) dan AME (Audit Mutu Eksternal).



Gambar 2 Kegiatan ISO Fak. ITK IAIN Ambon

1.1.1.3. Memperkuat integrasi penyusunan program dan anggaran

Dalam memperkuat integrasi penyusunan program dan anggaran tingkat Institut, pada tahun 2016-2018 Rapat kerja dalam penyusunan program dibahas pada hari H kegiatan, dan membagi setiap komisi agar cepat tersusun. Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada bulan oktober untuk menilai progress rencana kegiatan berjalan dan mengevaluasi hasil rapat kerja rencana anggaran

tahun berikutnya. Sejak tahun 2019 telah mengubah konsep penerapan perencanaan dengan lebih dahulu membagikan form rencana kerja 2 minggu sebelum kegiatan pada setiap unit dengan rincian rencana program kinerja dan anggaran yang dibutuhkan, serta evaluasi nilai realisasi dan proses revisi perubahan program pada setiap unit di tahun sebelumnya. Kemudian melakukan rapat kerja dan evaluasi pada tingkat unit. Dan setelah selesai tingkat unit barulah disusun kegiatan tingkat institute dengan lebih detail sampai pada tingkat rencana penarikan dana perminggu. Proses perencanaan pun beracuan pada Renja pada setiap unit serta rencana strategis. Capaian kinerja pada tahun 2019 menuju akhir 2020 sebesar 85 % terealisasikan



Rapat kerja IAIN Ambon, 10-12 Maret 2017



Rapat Koordinasi IAIN Ambon, 3 Oktober 2017




Rapat Kerja IAIN Ambon,22 s.d 24 Maret 2018





Rapat Koordinasi IAIN Ambon, 1 s.d 3 Oktober 2018





Rapat Kerja IAIN Ambon, 22 s.d 23 Maret 2019





Rapat Kerja IAIN Ambon, 09 s.d 11 Maret 2020

Gambar 3 Dokumentasi penyusunan program dan anggaran

1.1.1.4. Memperkuat sistem keuangan dan anggaran

Pada tahun 2016-2017 proses pelaporan, pencairan dan pengendalian realisasi capaian kinerja masih dibawah 80 %. Kemudian terus berproses dan pada awal tahun 2019 IAIN Ambon mendapatkan penghargaan Satker Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik III untuk kategori pagu besar oleh Dirjen Perbendaharaan (DJPb) kanwil Maluku. Penilaian pada satker terbaik mempedomani 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018 yang terdiri dari Indikator Pengelolaan UP dengan bobot penilaian 10 %, Indikator Data Kontrak dengan bobot penilaian 10 %, Indikator Kesalahan SPM dengan bobot penilaian 5 %, Indikator Return SP2D dengan bobot penilaian 5 %, Indikator Halaman III DIPA dengan bobot penilaian 5 %, Indikator Revisi DIPA dengan bobot penilaian 5 %, Indikator Penyelesaian Tagihan dengan bobot penilaian 20 %, Indikator Rekonsiliasi LPJ dengan bobot penilaian 5 %, Indikator Akurasi RPD dengan bobot penilaian 5 %, Indikator Realisasi Anggaran dengan bobot penilaian 20 %, Indikator Pagu Minus dengan bobot penilaian 5 %, dan Indikator Dispensasi SPM dengan bobot penilaian 5 %. Penghargaan itu menjadi motivasi peningkatan kualitas tata kelola anggaran serta menerapkan system pengendalian keuangan. Akan tetapi penilaian pada tahun 2019 menurun menjadi 83,28% pada indikator Halama III DIPA serta akurasi RPD dan pada tahun 2020, efek terjadinya corona, banyak kebijakan dari kementerian keuangan berubah-ubah akan membuat penilaian akan berkurang. Dengan mempertahankan peningkatan kualitas tata kelola anggaran yang efektif, efisien sehingga mencapai 90%



Penghargaan Satker Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik III, 29 Januari 2019
Gambar 4 Dokumentasi Pemberian penghargaan pelaporan keuangan

1.1.1.5. Meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan

Pada tahun 2016-2017 kondisi pelaporan manual dan antar aplikasi offline mengimplikasikan proses akuntansi dan pelaporan keuangan pertriwulan dan semester. Tahun 2018 mengalami peningkatan dengan melaporkan secara online berbasis web antar satker akan tetapi nilai tersebut belum di publikasikan pada web perencanaan dan keuangan. Pada tahun 2019 aplikasi pelaporan berbasis web dan real time sudah dipublikasikan sendiri dengan transparan pada web perencanaan keuangan IAIN Ambon,

1.1.1.6. Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal

Pada IAIN ambon sendiri memiliki Satuan pengawas Internal yang dimana salah satunya berfungsi Optimalisasi sistem pengawasan, audit dan pengendalian berbasis resiko serta melakukan Sosialisasi tentang proses pengawasan dan pengendalian internal. Landasan dalam membuat laporan pasca kegiatan dalam temuan lembaga audit, baik itu Inspektorat maupun BPK, masih pada kasus yang sama setiap tahunnya. Di mana, laporan yang dibuatkan oleh penyelenggara kegiatan, tidak disertai dengan bukti-bukti fisik perbelanjaan yang kuat. Mulai dari kwitansi belanja, hingga dokumen kegiatan.



Sosialisasi terkait Zona integritas wilayah bebas Korupsi yang selalu di tampilkan pada laman web IAIN Ambon.



Sosialisasi 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaksanaan APBN, 12 maret 2019

Gambar 5 Dokumentasi kegiatan sosialisasi zona integritas wilayah bebas korupsi

1.1.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1.1.2.1. Meningkatkan efektifitas dan kualitas rekruitmen

Pada tahun 2016 belum adanya tenaga dosen Non PNS, tahun 2017 bertambahnya dosen Non PNS sebanyak 38 sesuai dengan klasifikasi dan bidang keilmuan yang dibutuhkan. Tahun 2018 bertambahnya 7 dosen PNS dengan seleksi tes CAT dan kompetensi sedangkan dosen non PNS berkurang 1 karena lulus tes PNS, Tahun 2019 bertambahnya 39 dosen PNS dan 3 tenaga administrasi dengan seleksi tes CAT dan kompetensi, sedangkan dosen non PNS berkurang 9.

1.1.2.3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Pada tahun 2017 kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi dosen dan tenaga kependidikan sebanyak, 5 Workshop Kerangka Keilmuan, Workshop Desain Pembelajaran.

tahun 2018 sebanyak 8 Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Akademik (Siakadcloud), Workshop Peningkatan Mutu Penelitian, Workshop pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN (SI-EKA) Kementerian Agama RI, Workshop Desain Integrasi Keilmuan, dan

2019 sebanyak 14 seperti kegiatan Workshop Implementasi Visi Multikulutral, Pelatihan Jurnalistik, Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), pada gencarnya penyusunan Borang APT 3.0. sedangkan

tahun 2020 sebanyak 2 akibat terjadinya covid-19



Workshop Penyusunan Borang Akreditasi Perguruan Tineggi Versi 3.0 (APT V.3.0), 21 februari



2019

Workshop Implementasi Visi Multikultural 27 Maret 2019



Pelatihan Sistem Informasi Akademik Siakad cloud , 16 november 2019

Gambar 6 Dokumentasi kegiatan peningkatan kualitas SDM

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sertifikasi profesi dosen diperlukan untuk mengetahui apakah Dosen tersebut sudah punya kompetensi yang mumpuni atau belum. Kompetensi kerja adalah spesifikasi dari sikap pengetahuan dan keterampilan atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standard kerja yang dipersyaratkan. Pada tahun 2016-2019 terealisasi 1 kegiatan akan tetapi tahun 2020 belum terealisasi .

Pada tahun 2016 publikasi 57, 2017 publikasi 45, 2018 publikasi 38, 2019 publikasi 51, 2020 publikasi 42 tulisan 12ocal sedangkan internasional tahun 2017 publikasi 1, 2018 publikasi 1, dan 2019 publikasi 2.

Tabel 1 Data Hasil Penelitian Yang Diterbitkan Melalui Jurnal

NO	TAHUN	JURNAL LOKAL	JURNA NASIONAL	JURNAL INTERNASIONAL	KET
1	2016	57 Judul	-		
2	2017	45 Judul	-	1 judul	
3	2018	38 Judul	-	1 judul	
4	2019	50 Judul	-	2 judul	
5	2020	-	-	-	

Sumber LP2M IAIN Ambon

1.1.2.3. Mengembangkan system karir pegawai dan dosen

Implementasi rotasi ke unit kerja yangsesuai dengan kemampuan dan keahlianpegawai akan menimbulkan kepuasan kerja pegawai maupun pimpinan. Tujuan utama rotasi dilakukan adalah untuk menyesuaikan kemampuan pegawai dengan jenis pekerjaan yang ada.Kebijakan rotasi kerja

dapat bermafaat dalam menyesuaikan pegawai pada posisi pekerjaan baru yang sesuai dengan background pendidikan pegawai. Berdasarkan dari hasil analisis datadiketahui bahwa kepuasan kerja berpengaruhpositif dan signifikan terhadap kinerja pada tahun 2020 berproses perampingan lembaga dengan menjadikan jabatan fungsional umum menjadi fumgsional tertentu. Kesesuain jabatan dengan penempatan kompetensi pegawai dinilai telah 100% pencapaiannya. Sedangkan untuk pengembangan karir dosen maupun tenaga kependidikan beru mencapai 80%

1.1.2.4. Mengmbangkan sistem informasi sumber daya manusia.

Dari tahun 2016 telah berkerjasama dengan provider siakadcloud sevima dengan menyimpan database dosen, pegawai, mahasiswa. Pada tahun 2018 di kembangkan dengan pembayaran UKT, pemilihan mata kuliah serta pengimputan nilai dosen serta kehadiran mahasiswa maupun dosen secara realtime.

1.1.2.5 Mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi sumber daya manusia. Pengawasan

Dari tahun 2018 telah dilaksanakan workshop pemanfaatan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN (SI-EKA) Kementerian Agama RI. Hadirnya SI-EKA juga untuk mengontrol setiap ASN agar tidak hanya ke kampus untuk mengisi absen kehadiran, tapi harus benar-benar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atau dalam bahasa ASN Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Awal tahun 2019 semua pegawai mulai dari atasan hingga bawahan, wajib menginput sasaran kerjanya pada setiap hari kerja. Apa saja yang ditargetkan untuk dikerjakan harus diinput ke dalam aplikasi. Menginput program kerjanya dalam sebulan, Apa saja yang sudah dikerjakan, harus diinput semua. Sebab, kalau tidak diinput maka akan diberikan sanksi berupa tidak cairnya tunjangan kerja ataupun pemotongan tunjangan kerja (Tukin). Untuk capaian peaksanaan award kepada dosen maupun tenaga pendidik belum terealisasikan.

1.1.3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya infrastruktur berkualitas untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualifikasi prima

1.1.3.1. Melakukan revisi terhadap blue print master plan Rancangan Induk Pengembangan (RIP) IAIN Ambon

Dalam meningkatkan rencana induk perlu proses administrasi terlebih dahulu. Hal yang penting tercapaianya program masterplan rancangan induk pengembangan kampus yang menjadi landasan 5-20 tahun pengembangan kedepan.Proses pembangunan sarana prasarana pada lingkungan kampus sangatlah berpengaruh untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana serta menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Program. Dari hasil capaian adminitrasi berupa SK rektor, implementasi blu print master plan mencapai 85%.

1.1.3.2. Mengembangkan sistem dan pengelolaan sarana dan prasarana terpadu

Pemanfaatan sarana dan prasarana seadanya yang ada dalam kampus dikelola atau dimanfaatkan dengan baik presentase capaian 95% akan tetapi tidak berbanding dengan hasil kondisi mahasiswa yang masih kurang berkualitas. Kondisi rasio ruangan yang mencapai 95% ditahun 2020 akibat adanya pandemic maka perkuliahan dimaksimalkan menggunakan daring.

1.1.3.3. Mengembangkan integrasi dan kapasitas layanan system dan teknologi informasi dan data terpadu.

Ketersediaan infrastruktur dan jaringan sangatlah minim, hanya terdapat pada bagian tertentu, misalkan pada pusat PTIPD, Perpustakaan, ruangan administrasi pada rektorat, akan tetapi pada bagian administrasi setiap fakultas belum terpenuhi, apalagi pada bagian gedung kuliah. Pada akses login internet pun dikhususkan bagi pegawai, dan terbatas bagi Mahasiswa. Pada masa pandemik telah diupayakan untuk menambah titik-titik hotspot bagi mahasiswa, akan tetapi tidak dapat dipergunakan maksimal karena mahasiswa telah dihimbau dan diupayakan untuk kuliah daring dirumah masing-masing. Kondisi ketersediaan infrastruktur jaringan mencapai 100%

1.1.3.4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sarana dan prasarana penunjang.

Terdapat 2 asrama, yaitu asrama putera dan asrama puteri., Dari data BMN gedung mahad putra dibangun tahun 2009 oleh kementerian PU dengan 3 lantai dan terdapat ruang pengelola, ruang belajar, perpustakaan mini, kamar mandi setiap lantai dam kamar para mahaasiswa yang mondok dan gedung mahad putri tahun 2010 oleh kemenag.

Capaian daya tamping mencapai 95% sedangkan kondisi kantin dalam kampus hanya tersedia di rektorat, sedangkan pada bagian fakultas tidak ada. Untuk souvenir maupun expose hasil penelitian tidak ada.

1.1.3.5. Meningkatkan akuntabilitas, pengamanan dan status hukum aset.

Laporan kondisi asset tetap setiap tahun dilaporkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Kementerian Keuangan. Pada awal tahun 2016 implementasi system ecatalog merupakan sistem baru dalam pengadaan barang dan jasa yangmampu membentuk pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasisweb. Dengan adanya system ecatalog memudahkan untuk mencari pada sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan e-procurement menyangkut transformasi dari kebiasaan pembelian dengansistem lama ke proses pembelian baru yang interaktif, berbasis internet, yang dikelola secara realtime baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Memilih e-Catalogue yang ditawarkan harus jugamelihat kebutuhan bisnis lembaga dan berbagai implementasi yang ada. Pertimbanganimplementasi yang paling penting yang perlu dipertimbangkan ialah cooperative purchasing,established network, deployment catalog solution, catalog standarization dan coordinatedorder placement. Dikaitkan dengan alternatif-alternatif katalog yang ditawarkan.

Proses pengembangan kampus IAIN Ambon luas lahan kurang lebih mencapai 30,8 dengan hanya 25% lahan yang terbangun bisa digunakan sebagai sarana akademik. Dan selebihnya merupakan lahan hijau yang tetap harus dilindungi. Dalam proses peralihan menjadi UIN membutuhkan lahan tambahan untuk membangun. Pada tahun 2017 telah menadpatkan lahan yang berada di lokasi lain, kurang lebih 1 jam dari lokasi kampus IAIN Ambon. Proses pelunasan dari pembayaran lahan sudah mencapai 78% dan proses pengurusan penerbitan sertifikat akan dilaksanakan.

1.1.3.6. Green dan Eco-campus.

Persentase 75% luas lahan bisa dikatakan adalah area hijau berwujud semak belukar yang akan dikembangkan menjadi hutan kota dimana di dalamnya terdapat sumber mata air yang masih alami. Pada tahun 2019 beberapa bangunan fisik rusak berat 4 unit yakni gedung auditorium, gedung perpustakaan, gedung laboratorium MIPA dan gedung genset (ambles). Kondisi gedung mengalami kerusakan parah akibat bencana tanah bergerak. Gedung lainnya terkena dampak juga setelah terjadinya gempa 6,2 yaitu rektorat, gedung biologi, gedung asrama puteri, GOR, gedung kuliah fak. uswah dan gedung administrasi fak. Tarbiyah. Tiga gedung akan dilelang dan proses

pembongkaran. Dalam himbauan rektor terkait program eco campus, telah diimplementasikan melalui kegiatan pembuatan kompos dan gerkan bersih-bersih kali.

1.1.4. Meningkatkan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada public

1.1.4.1. Meningkatkan dan megembangkan struktur, inftrastruktur dan kultur penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Dalam mencapai kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan tematik penelitian berdasarkan rumpun ilmu. Capaian realisasi pada tahun 2019 sudah tercapai

1.1.4.2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan partisipasi peneliatian dan pengabdian pada masyarakat di kalangan sivitas akademika

Sebagaimana kita ketahui aturan Jam Kerja PNS ditetapkan 37,5 jam per minggu, yang sampai saat ini masih berlaku. Muncul pertanyaan apakah BKD dosen seminggu setara 37,5 jam berasal dari ketentuan jam kerja PNS? Apakah Artinya 37,5 Jam per Minggu atau 7,5 jam per Hari Dosen Harus Berdiam di Kampus? seperti pegawai kantoran. Menurut PP Menpanrb no 17 tahun 2013 dosen memiliki kewajiban berupa Beban Kerja Dosen dengan bobot 12-16 sks per semester diantaranya 9 sks beban kerja pendidikan (dharma A) dan Penelitian (dharma B) wajib dilaksanakan di kampus homebasenya. Untuk dosen dengan jafung AA, wajib laksanakan kegiatan A minimal 55 %, artinya di antara 37,5 jam kerja per minggu wajib dialokasikan minimal 55% x 37,5 jam = 21 jam untuk dharma A. Untuk Dharma B wajib alokasikan minimal 25% x 37,5 jam = 10 jam per minggu, kedua kegiatan ini yang wajib terlaksana di kampus sendiri minimal sebanyak 9 sks dharma (A + B) atau setara 27 jam per minggu, apabila dharma A = 21 jam, maka Dharma B ada 27 -21 = 6 jam wajib dilaksanakan di Kampus sendiri, 9 sks per semester atau 27 jam per minggu ini tidak wajib harus dibagi-rata per hari. Dari data diatas jamkerja dosen peneliti telah sesuai dengan apa yang diterapkan. Melihat persentase jumlah partisipasi penelitian sejak tahun 2016 telah dibiayai oleh pemerintah dan diseleksi secara terbuka. Setiap tahun yang direncanakan kegiatan 5 akan tetapi terealisasi sampai tahun 2019 hanya 2.

1.1.4.3. Menigkatkan dan mengembangkan kualitas peneltian mahasiswa

Mengungkap kebutuhan yang memang secara realistik diperlukan oleh mahasiswa terkait dengan kompetensi yang

diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa melalui perkuliahan tersebut. Mahasiswa masih memerlukan bimbingan secara khusus, belum terbiasa mengembangkan gagasan atau pokok pikiran,dan mengelaborasi gagasan. Perkembangan penelitian mahasiswa. Hasil penelitian Mahasiswa secara berjenjang menunjukkan bahwa mahasiswa tahun ajaran 2016/2019 hanya terealisasi 1 kegiatan. Upaya peningkatan partisipasi mahasiswa dalam penelitian penting dilakukan, karena terkait erat dengan keberhasilan pendidikannya. Motivasi belajar perlu mendapatkan perhatian secara khusus, karena motivasi belajar yang rendah diduga menjadi faktor penyebab utama terhadap rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kuliah. Partisipa simahasiswa dalam penelitian sangat dipengaruhi oleh menarik atau tidaknya proses penyampaian yang dilakukan oleh dosen. Untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa,penelitian harus dirancang secara kreatif, yang memungkinkan terjadinya interaksi dalam diri mahasiswa, sehingga dicapai pembelajaran yang bermakna. Kolaborasi mahasiswa dan dosen baeru mencapai 30%. Masalah yang terjadi dan sangat merisaukan dosen adalah rendahnya partisipasi mahasiswa dalam proses kegiatan penelitian.

Setiap tahun partisipasi mahasiswa untuk ikut kegiatan penelitian pada pekan ilmiah olahraga seni dan riset (PIONER) Untuk pembinaan mahasiswa pada event lomba Karya Inovasi Mahasiswa Pionir VIII, Awalnya mereka ikut lomba ini tidak menargetkan juara, namun lebih ke sosialisasi pemanfaatan limbah ampas sagu saja agar pencemaran lingkungan bisa berkurang.





2 Mahasiswa Biologi Mendapat Medali Emas dalam PIONIR ke-VIII di Banda Aceh 10 Februari 2019

Gambar 7 Dokumentasi penelitian mahasiswa

1.1.4.4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas publikasi hasil- hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Dalam meningkatkan kapasitas akademik dosen, IAIN Ambon memiliki program penelitian, penulisan, publikasi, pengabdian masyarakat, dan pelatihan, yang didukung dengan dana yang cukup memadai dan terus dicoba untuk meningkatkan dari tahun ke tahun walaupun hasilnya menurun. IAIN Ambon mengusahakan agar dana riset mencapai 30% dari total anggaran BOPTN sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan menaikkan persentase anggaran penelitian setiap tahunnya. Anggaran penelitian menurun pada tahun 2018 mencapai 26% menjadi tahun 2019 sebesar 16%. .pada capaian jurnal di IAIN Ambon terdapat 5 jurnal yang terindeks sinta sebagai berikut.

Tabel 2 Jurnal terindeks

NO	FAKULTAS	NAMA JURNAL	NILAI AKREDITASI	TAHUN AKREDITASI
	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN			
1	Jurusan Pendidikan Agama Islam	Al Iltizam	Sinta 4	2019
2	Jurusan Pendidikan Biologi	Biosel	Sinta 4	2019
3	Jurusan Pendidika Matematika	Jurnal Matematika dan Pembelajaran	SInta 4	2019
	FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM			
4	Jurusan Hukum dan Syariah	Tahkim	Sinta 5	2020
5	Jurusan Ekonomi Syariah	Amal	-	-
	FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH			
6	Jurusan Sosiologi Agama	Dialektika	Sinta 5	2020
7	Jurusan Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam	Mediasi	-	-
8	**JURNAL BAHASA**	Langua	-	
9	**JURNAL PENELITIAN DAN SOSIAL KEAGAMAAN**	Fikratuna	-	
10	**JURNAL STUDI ISLAM PASCASARAJANA**	Studi Islam	-	

Sumber LP2M IAIN Ambon

1.1.4.5. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kerjasama dalam penelitian, publikasi dan pengeabdian pada masyarakat.

Dari segi capaian kerjasama penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat relisasi dari tahun 2017 sampai 2019 mencapai 15 dan tersedianya database publikasi penelitian.

1.1.5. Meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa di berbagai level; lokal, nasional dan international.

1.1.5.1. Mengembangkan dan memperkuat struktur dan tata kelola kelembagaan mahasiswa.

Menilai organisasi mahasiswa agar organisasi kemahasiswaan yang ada di IAIN Ambon memiliki mutu yang bagus. Menurutnya sebuah kegiatan mahasiswa itu mesti terukur, terkendali, dan tidak bertentangan dengan cita-cita IAIN Ambon. Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengembangkan sebuah standar organisasi kemahasiswaan sehingga nantinya mahasiswa bisa mengukur diri sendiri. Hasil pengukuran terhadap organisasi ini akan menjadi bahan audit. Temuan selama audit adalah ruang-ruang untuk peningkatan dan perbaikan dari apa yang tidak sesuai, jadi bukan untuk mencari kesalahan. Standar yang harus diisi dan dipenuhi oleh masing-masing organisasi kemahasiswaan, mulai dari visi dan misi organisasi hingga pemantauan dan evaluasi. Setelah standar terpenuhi maka mereka tahu posisi, kekurangan, dan kelebihan sebuah organisasi sehingga pencapaian mereka bisa diukur. Tidak semua UKM bersedia diaudit sehingga harus ada upaya penyadaran tentang pentingnya audit. Sekarang baru 75% yang mau ikut harapannya besok bisa meningkat sebanyak 100%.

1.1.5.2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kegiatan mahasiswa.

Para mahasiwa masis minim dalam bekerjasama dalam lembangan dengan asosiasi. Dalam capaian tingkat loka mencapai 5 lembaga swasta maupun pemerintah, sebelumnya mencapai 3 dengan di Mandatori oleh Dema Institut dengan membawahi antar UKM, Himpunan. Seluruh pihak yang bekerjasama demi mencapai berjalan nya lembaga sesuai harapan masing-masing.

1.1.5.3. Meningkatkan dan mengembangkan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan, baik intra maupun ektra kampus, dalam berbagai level; lokal, nasional dan internasional.

Di lingkungan kampus biasanya banyak terdapat informasi mengenai kompetensi untuk mahasiswa pada mading, pusat kegiatan mahasiswa, website ataupun medsos. Terdapat banyak jenis, kategori, hingga kejuruan dari program kompetisi bisa diikuti oleh para mahasiswa. Dalam skala nasional semua mahasiswa dengan bakat, kompetensi, Dari disiplin ilmu yang bermacam-macam memiliki peluang yang sama. Dari segi kompetisi capaian sangat minim, yang ditargetkan 2020 mencapai 10 akan tetapi hanya terealisasi 1. Sedangkan dalam kegiatan kemanusiaan/bencana masih dan pelaksanaan kegiatan lingkungan sangatlah jarang di lakukan oleh mahasiswa. Untuk database partisipasi kegiatan belum terdapat.

1.1.5.4. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa

Kondisi mahasiswa IAIN Ambon 90% merupakan dari keluarga status menengah kebawah. Maka dilihat dari pembayaran SPP IAIN Ambon merupakan kampus yang memperoleh PNBP tergolong kecil. Sedangkan peningkatan beasiswa pada IAIN Ambon menurun dari anggaran tahun sebelumnya. Padahal target penerima beasiswa 25% baru mencapai 9%. Peningkatan beasiswa ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada IAIN Ambon. Target berkaitan dengan kemampuan IAIN Ambon menjaring dan memberikan santunan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa kepada mahasiswa yang utama dari enam daerah kabupaten di Provinsi Maluku dari 11 ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Keenam daerah kabupaten itu masing-masing, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan, yang merupakan sebagian besar mahasiswa IAIN Ambon

1.1.6. mencetak lulusan yang memiliki kapasitas akademik integratif, berkarakter dan fungsional mengabdikan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya secara kompetitif di tempat dimanapun berada

1.1.6.1. Meningkatkan dan mengembangkan tata kelola sumber daya alumni.

Mencetak lulusan yang memiliki kapasitas akademik integratif, berkarakter dan fungsional mengabdikan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya secara kompetitif di tempat dimanapun berada. Kebijakan yang diambil adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi lulusan yang memiliki daya saiang di pasar ketenagakerjaan agar dapatnya bersaing kompetensi alumni di lapangan pekerjaan. kualitas proses juga dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi

secara berkala terhadap kualitas pembimbingan skripsi dan pembimbingan akademik dosen. Kualitas output dilakukan melalui analisis Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), lama studi, dan tingkat serapan serta relevansi alumni di lapangan pekerjaan. Kondisi kurang updatenya tracer study alumni dan database lima tahun terakhir. Belum adanya lembaga-lembaga alumni pada tiap prodi dan harusnya ada penguatan dan konsolidasi untuk Alumni Center agar dapat memetakan kepuasan pengguna terhadap lulusan.

1.1.6.2. Meningkatkan kompetensi dan profesinalitas alumsi.

Dalam peningkatan kegiatan kapasitas alumni, institut setiap tahun melaksanakan kegiatan dan koordinasi tracer alumni, sebagian besar dosen memberikan rekomendasi untuk melanjutkan ketingkat lebih lanjut. Presentasi serapan lulusan hingga tahun 2020 mengalami kemunduran menjadi 70%. Sedangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga bersertifikat profesi yaitu pada Perkumpulan Advokad Indonesia (Peradi) setiap tahun mengadakan kegiatan bekerjasama dengan Fakultas Syariah Ekonomi Islam.



Pendidikan Khusus Advokad angkatan II, 21-28 November 2018



Pendidikan Khusus Advokad angkatan IV, 16-22 Januari 2020.



Pendidikan Khusus Advokad angkatan V, 3-9 Agustus 2020

Gambar 8 Kerjasama peningkatan kompetensi alumni

1.1.7. Meningkatkan kerjasama strategis dengan stakeholders di berbagai level; lokal nasional dan internasional.

1.1.7.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama dengan stakeholders strategis.

MOU lembaga antar satker daerah untuk magang, kerjasama antara Pemdes dalam rangka sebagai desa binaan dan tempat Pratikum mahasiswa dan tempat KKN. Sampai tahun 2019 telah mencapai 25 MoU dengan lembaga/badan.

1.1.7.2. Menigkatnya kualitas dan mutu program studi.

Kondisi akreditasi prodi belum ada yang AUN-QA

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian Renstra yang lalu, mencermati kekuatan yang dimiliki, kendala yang dihadapi, serta mempertimbangkan peluang dan ancaman yang akan dihadapi lima tahun mendatang, maka dapat dilakukan telaah strategik dengan dengan merujuk pada 4 (empat) tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan isu-isu strategik IAIN Ambon dan

perlu dipecahkan lima tahun mendatang. Telaah strategik yang dimaksud disajikan sebagaimana berikut:

1.2.1. Penguatan kualitas moderasi beragama di IAIN Ambon;

Isu Stategis : Bagaimana menjadikan Pendidikan Agama Islam pada IAIN Ambon menjadi instrtumen untuk memperkuat moderasi beragama. Tujuan penguatan kualitas moderasi beragama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama diukur menggunakan indeks moderasi. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini meliputi:

Potensi/Kekuatan	**Tantangan**
○ Moderasi beragama modal dasar dalam kerukunan bangsa dan mengatasi konflik. ○ Sudah diterbitkan buku pedoman dan rambu-rambu implementasi moderasi beragama. ○ Telah dilakukan rintisan pengarusutamaan moderasi beragama. ○ Tersedia 170 instruktur nasional. ○ Telah dirintis pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Agama yang berwawasan nilai budaya Damai	○ Akses memperoleh Pendidikan Agama Islam dijamin undang-undang. ○ Dukungan lembaga keagamaan dan media terhadap Pendidikan Agama Islam yang moderat tinggi. ○ Ditemukan beberapa praktek baik moderasi beragama dari kearifan local yang dapat diadopsi.
Kelemahan	**Ancaman/Masalah**
○ Moderasi beragama belum sampai pada tahap implementasi. ○ Paket pelatihan terstandar belum tersedia. ○ Sekitar 50 persen mahasiswa cenderung intoleran. ○ Indeks kerukunan umat yang dicapai masih fluktuatif . ○ Belum jelasnya status pengelolaan dan konten ○ Berkembangnya faham redikalisme di kalangan mahasiswa.	○ Moderasi beragama strategis untuk mengukuhkan toleransi dan kerukunan dalam kebhinekaan ○ Maluku yang plural dan multicultural masih berpotensi terjadinya konflik. ○ Konflik sosial dan politik dapat menjadi konflik agama. ○ Gerakan faham radikal sudah mempengaruhi pandangan mahasiswa, yang bisa berdampak kepada timbulnya konflik.

1.2.2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;

Isu Strategis : Peningkatan kualitas Pendidikan tinggi dengan fokus peningkatan status akreditasi, pengembangan keunggulan komparatif dan persiapan awal menuju world class university. Tujuan

peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini meliputi:

Potensi/Kekuatan	**Tantangan**
○ Landasan hukum penyelenggaraan PTK sudah ada (PP No. 46/2019) ○ Sebagian orang tua memilih Kampus IAIN untuk puteranya karena kekuatan muatan agamanya ○ IAIN Ambon memiliki keunggulan komparatif di bidang keagamaan yang diakui di tingkat regional ○ Mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu keagamaan ○ Daya serap lulusan IAIN di dunia kerja lebih baik ○ Nilai investasi perguruan tinggi lebih baik dari Pendidikan menengah	○ Apabila dibina, perkembangain IAIN dapat ditingkatkan masuk peringkat regional ○ IAIN Ambon memiliki keunggulan komparatif di bidang ilmu agama
Kelemahan	**Ancaman/Masalah**
○ Penjabaran PP No. 46/2019 tentang PTK belum ada Sebagian besar PTKI (92%) adalah swasta, 46% prodinya memperoleh nilai C atau belum terakreditasi. ○ Jumlah dosen yang berkualifikasi S3 meningkat tetapi jumlahnya relative masih sedikit. ○ Produktivitas hasil penelitian masih rendah ○ Produk hasil penelitian (hak cipta, hak paten dsb.) masih terbatas jumlahnya.	○ Kapasitas BAN-PT untuk visitasi terbatas, mengancam efektivitas penyelenggaraan akreditasi ○ Pendirian LAM untuk mengatasi keterbatasan tersebut terkendala oleh peraturan ○ Prodi PTK yang tidak terakreditasi terancam tidak berhak mengeluarkan ijazah. ○ PTK yang tidak terkreditasi, terancam dibekukan.

1.2.3. Peningkatan lulusan IAIN Ambon yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;

Isu Strategis: Bagaimanakah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam muatan kurikulum di semua jenis dan jenjang Pendidikan Islam . Tujuan peningkatan lulusan IAIN Ambon yang produktif dan memiliki daya saing komparatif . Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini meliputi:

Potensi/Kekuatan	**Tantangan**
○ Lima karakter utama religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong,	○ Dukungan orang tua dan masyarakat tinggi.

dan integritas, menjadi komponen kualitas SDM yang berdaya saing. ○ IAIN Ambon telah mengajarkan Pendidikan karakter berbasis keagamaan, seperti akhlaqul karimah pada Pendidikan Islam.	○ Dengan melibatkan orang tua di rumah, hasilnya akan lebih optimal. ○ Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran di semua mata kuliah, kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. ○ Sebagian Pendidikan di Kemenag berasrama, lingkungan dimana Pendidikan karakter dapat dilakukan lebih intensif termasuk melalui tauladan.
Kelemahan	**Ancaman/Masalah**
○ Pengintegrasian muatan Pendidikan karakter dalam system pendidikan di IAIN Ambon belum optimal dilaksanakan. ○ Pengembangan metode pembelajaran dan Kurikulum yang mengintegrasikan muatan Pendidikan karakter belum dilakukan. ○ Belum banyak tersedia pelatih yang kompeten melatih dosen/pendidikan keagamaan dalam Pendidikan karakter.	○ Dengan berkembangnya hedonisme, nilai karakter religiousitas, gotong royong, dan integritas terancam luntur di kalangan milenial. ○ Apabila karakter nasionalisme tidak dibina, maka akan mengancam kelangsungan NKRI.

1.2.4. Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan di IAIN Ambon.

Isu Strategis: Peningkatan tata kelola IAIN Ambon dengan focus pada manajemen ASN kualitas data, dan percepatan psosedur kerja dengan memafaatkan teknologi informatika. Tujuan Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan di IAIN Ambon . Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini meliputi:

Potensi/Kekuatan	**Tantangan**
○ Indeks Reformasi Pendis sudah memperoleh nilai 84/100 ○ Nilai Zone Integritas Pendis 80,73/100 ○ Nilai pelayanan publik Pendis 78/100 ○ Pelaksanaan kinerja zone integritas semakin luas ○ Audit berbasis resiko sudah dilaksanakan dengan baik.	○ Potensi pemasukan PNBP masih besar, tetapi belum digali secara optimal ○ Perkembangan teknologi informatika dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kemutakhiran data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada ○ Melalui big data, dengan mudah mengeintegrasikan data Pendidikan
Kelemahan	**Ancaman/Masalah**
○ Manajemen ASN belum dilakukan dengan baik	○ Pembinaan kepada ASN yang berusia tua dan tidak terlalu mahir dalam teknologi.

○ Sistem manajemen asset belum sempurna ○ Sistem pendataan masih parsial, out of date, dan belum teritegrasi dan dapat dikonsolidasikan ○ Belum ada system pengendalian dalam perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan berbasis Renstra ○ System tata kelola dan prosedur kerja masih lamban ○ Penyusunan regulasi lambat dan isinya sering tumpang tindih.	○ Sistem komunikasi organisasi yang masih tradisional menjadi hambatan dalam efektivitas pengendalian organiasi

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi Kementerian Agama

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dan pendidikan. Dalam menetapkan visi, Kementerian Agama berpedoman pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat. Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud "dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul" adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguhsungguh menjalankan ibadah, selalu

menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud "untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong" adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 "Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)"

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Agama di atas, Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;

2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;

4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;

5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan

6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2.2. Tujuan

Tujuan Renstra Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Tahun 2020-2024 disusun dengan merujuk pada 4 (empat) tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

Dari 4 (empat) tujuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tersebut di atas, terdapat 4 (empat) tujuan yang linear atau semuanya sesuai

dengan tugas dan fungsi IAIN Ambon sehingga IAIN Ambon merumuskan tujuan dalam renstra tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di IAIN Ambon;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan IAIN Ambon yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan di IAIN Ambon.

2.3. Sasaran Program

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menetapkan Sasaran Program yaitu :

1. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat;
2. Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang berperspektif moderat;
3. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan;
4. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
5. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan;
6. Menguatnya pendidikan karakter siswa;
7. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan;
8. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik;
9. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industry;
10. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan;
11. Meningkatnya kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan yang bereputasi internasional;
12. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian;
13. Meningkatnya kualitas lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan yang diterima di dunia kerja;
14. Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang linear dengan tugas dan fungsi IAIN Ambon yaitu :

1. Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang berperspektif moderat
    a. Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang berperspektif moderat
2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik
    a. Persentase dosen bersertifikat pendidik
    b. Persentase dosen berkualifikasi S3

3. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan
   a. Persentase program studi perguruan tinggi keagamaan yang terakreditasi A/Unggul
4. Meningkatnya kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan yang bereputasi internasional
   a. Persentase Perguruan Tinggi Keagamaan yang memperoleh peringkat reputasi internasional
   b. Persentase peningkatan mahasiswa asing di Perguruan Tinggi Keagamaan
5. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian
   a. Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional
6. Meningkatnya kualitas lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan yang diterima di dunia kerja
   a. Persentase Perguruan Tinggi Keagamaan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industry dalam seleksi dan penempatan lulusan
   b. Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (S1 dan S2)
   c. Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan
7. Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel
   a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan
   b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
   c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
   d. Nilai Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
   e. Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara)

2.4. Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai keberhasilan 7 (tujuh) Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang linear dengan tugas dan fungsi IAIN Ambon, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menetapkan Sasaran Kegiatan. Adapun Sasaran Kegiatan yang yang ditetapkan berpedoman pada Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta sesuai dengan tugas dan fungsi IAIN Ambon adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama
   a. Persentase mahasiswa IAIN Ambon yang dibina dalam moderasi beragama
   b. Persentase dosen IAIN Ambon yang dibina dalam moderasi beragama
   c. Persentase Mahasiswa IAIN Ambon yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
   d. Persentase Mahasiswa IAIN Ambon yang mengikuti pembinaan pramuka

2. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
    a. Persentase Prodi IAIN Ambon yang menyelenggarakan pembelajaran daring
3. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
    a. Persentase dosen IAIN Ambon yang memperoleh peningkatan kompetensi
    b. Persentase tenaga kependidikan IAIN Ambon yang memperoleh peningkatan kompetensi
    c. Persentase dosen IAIN Ambon bersertifikat pendidik
    d. Persentase dosen IAIN Ambon berkualifikasi S3
    e. Jumlah Dosen IAIN Ambon yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar
    f. Jumlah Dosen PNS IAIN Ambon
    g. Jumlah Tenaga kependidikan PNS IAIN Ambon
4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
    a. Persentase Prodi IAIN Ambon yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi
    b. Pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Ambon
    c. Rata-rata kapasitas Bandwidth internet yang tersedia di kampus IAIN Ambon untuk setiap orang
5. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
    a. Persentase mahasiswa IAIN Ambon penerima PIP Kuliah/Bidikmisi
    b. Persentase mahasiswa IAIN Ambon penerima beasiswa PPA
    c. Persentase mahasiswa IAIN Ambon penerima beasiswa Tahfidz pada PTKI
    d. Persentase mahasiswa IAIN Ambon PTKI penerima beasiswa Afirmasi (UP4B)
    e. Jumlah mahasiswa asing di IAIN Ambon yang menerima beasiswa
    f. Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3
6. Meningkatnya kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
    a. IAIN Ambon menyelenggarakan PPG (Pendidikan Profesi Guru)
7. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
    a. Jumlah PTKI yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
    b. Persentase Prodi IAIN Ambon yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka
    c. Persentase Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Strata 1
    d. Alih Status IAIN Ambon ke UIN
    e. Jumlah Fakultas di IAIN Ambon

f. Jumlah Prodi S1 di IAIN Ambon
g. Jumlah Prodi S2 di IAIN Ambon
h. Jumlah Prodi S3 di IAIN Ambon

8. Meningkatnya budaya mutu pendidikan
   a. Persentase PTKI yang menerapkan budaya mutu
   b. Persentase mahasiswa IAIN Ambon yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
   c. Persentase dosen IAIN Ambon yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional
   d. Jumlah mahasiswa IAIN Ambon yang mengikuti kegiatan lingkungan hidup
   e. Jumlah Prodi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi
   f. Persentase Prodi IAIN Ambon yang terakreditasi A
   g. Jumlah Fakultas yang menerapkan SMM ISO
9. Menguatnya tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pendidikan
   a. Persentase PTKI yang memperoleh pembinaan dalam SPMI
10. Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
   a. Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH
   b. Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU pada IAIN Ambon terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan
   c. Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN
11. Meningkatnya kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan berstandar Internasional
   a. Persentase Prodi IAIN Ambon yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional
   b. Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional
   c. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran
   d. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi
   e. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat
12. Meningkatnya kualitas hasil penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan
   a. Persentase hasil penelitian IAIN Ambon yang memperoleh HAKI
   b. Persentase hasil penelitian IAIN Ambon yang menghasilkan Hak Paten

c. Persentase publikasi ilmiah IAIN Ambon di jurnal internasional
d. Persentase publikasi ilmiah IAIN Ambon dijurnal internasional yang disitasi
e. Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel Ilmiah tingkat internasional
f. Persentase jurnal ilmiah IAIN Ambon yang terakreditasi nasional

13. Meningkatnya kualitas lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan
    a. Persentase lulusan IAIN Ambon yang tepat waktu
    b. Rerata lama masa studi mahasiswa IAIN Ambon
    c. Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum memperoleh pekerjaan
    d. Rerata masa tunggu lulusan S2 sebelum memperoleh pekerjaan
14. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
    a. Persentase temuan administrasi dan keuangan IAIN Ambon hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan
15. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
    a. Persentase kesesuaian SOP layanan IAIN Ambon dengan peta proses bisnis
    b. Persentase produk hukum pengawasan IAIN Ambon yang diharmonisasikan/diterbitkan
16. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
    a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra IAIN Ambon
    b. Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja IAIN Ambon
    c. Persentase nilai Barang Milik Negara IAIN Ambon yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
    d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) IAIN Ambon
17. Meningkatnya kematangan pengendalian intern
    a. Persentase dokumen manajemen risiko audit IAIN Ambon yang komprehensif, valid, dan reliabel
    b. Persentase data pendidikan IAIN Ambon yang komprehensif, valid dan reliabel
18. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional
    a. Persentase ASN IAIN Ambon yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
    b. Persentase ASN IAIN Ambon yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Dalam periode Renstra tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berhasil meletakkan fondasi dalam memantapkan peran terhadap penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun, memperluas akses PTKI yang bermutu, mengintensifkan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum melalui integrasi pendidikan karakter, budaya damai, dan moderasi beragamat, serta memberdayakan kembali program pendidikan keagamaan Islam, termasuk yang diselenggarakan oleh pesantren. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan sistem tatakelola dan penataan birokrasi yang berjalan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2015-2019 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama;
2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa;
3. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas;
4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan professional;
5. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
6. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;
7. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional;
8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjabarkan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan extrakulikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah:

a. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;
b. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
c. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
d. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
e. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
f. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama;
g. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;

2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa difokuskan pada terbentuknya budaya literasi dan numerasi pada semua mata pelajaran melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta berlandaskan analisis kritis, kreatif, dan kolaboratif. Strategi yang dilakukan adalah :
   a. menerapkan kurikulum nasional yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai kearifan lokal dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan dengan mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang dan tingkat pendidikan;
   b. penguatan pembelajaran literasi dan numerasi dasar pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/Ula);
   c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu pembelajaran;
   d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran;
3. Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (siting capasity) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya di daerah 3T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang dilakukan adalah :

a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti : (i) madrasah satu atap, (ii) madrasah inklusi, (iii) kelas filial, (iv) pembelajaran daring, (v) kampus jauh dan (vi) revolusi pembelajaran.

b. afirmasi pelaksanaan wajar pendidikan dasar 12 tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung, (iii) memperhatikan kewilayahan;

c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kontrak imbal swadaya prestasi lembaga;

d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;

e. penjaringan ATS kedalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;

f. diverifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;

g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan PAUD, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;

h. Perintisan penegerian RA sebagai RA percontohan;

i. mengoptimalkan pemanfaatan satuan pendidikan bermutu yang sudah ada untuk mendampingi peningkatan kualitas satuan pendidikan yang kurang bermutu;

j. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi;

k. peningkatan life-skills penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui program magang dan pengembangan pendekatan teaching factory;

4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan professional difokuskan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang dilakukan adalah:

a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;

b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);

c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;

d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;

f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;

g. pemenuhan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan secara merata berbasis kebutuhan, khususnya di daerah 3T.

h. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidik yang kompeten;

i. peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik/instruktur/ustadz dan kependidikan lainnya;

5. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:

   a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;

   b. penguatan fasilitasi dalam meningkatan status akreditasi satuan Pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;

   c. meningkatkan budaya mutu Pendidikan dalam sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;

   d. peningkatan peran siswa dan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional;

   e. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas.

6. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan Pendidikan difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang dilakukan adalah:

   a. peningkatan kompetensi kepala madarasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;

   b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;

   c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler;

d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerjasama;

e. Menguatkan kerjasama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

7. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah:

   a. pembentukan pusat penempatan kerja (placement center) untuk menjembatani lulusan dengan industri/ dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);

   b. pengendalian dan pembinaan PTKIS yang kurang bermutu;

   c. pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI;

   d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTKI berbasis kekuatan lokal kelembagaan;

   e. peningkatan jumlah artikel ilmilah yang terpublikasi internasional/terindeks global;

   f. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);

   g. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf internasional;

   h. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (endowment fund);

   i. peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;

   j. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja;

   k. fasilitasi PTKII untuk mendorong kelembagaan menuju World Class University.

8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel difokuskan pada kualitas layanan tatakelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

   a. peningkatan kualitas data di bidang pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi;

   b. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;

c. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (e-Government);

d. penguatan public campaign/ maintstreaming/ pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB

e. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;

f. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;

g. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja.

h. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi.

i. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map peningkatan kompetensinya;

j. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;

k. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;

l. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;

m. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;

n. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;

o. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 4 (empat) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Pendidikan Tinggi
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 9 (sembilan) kegiatan untuk mendukung program yang telah ditetapkan tersebut. Adapun jenis kegiatan dan penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

PROGRAM	KEGIATAN	DIREKTORAT PENANGGUNGJAWAB
1 Dukungan manajemen	**1** Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Sekretariat
2 Pendidikan Tinggi	**2** Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	PTKI
	3 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Ali	PD Pontren
3 Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	**4** Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	GTK
	5 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	KSKKM
	6 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	PD Pontren
	7 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	PAI
4 PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	**8** Peningkatan Akses Madrasah Yang Berkualitas	KSKKM
	9 Peningkatan Akses Pendidikan Keagamaan Islam Yang Berkualitas	PD Pontren

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Institut Agama Islam Negeri Ambon

Arah kebijakan IAIN Ambon diuraikan dengan memperhatikan Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang linear dengan tugas dan fungsi IAIN Ambon. Strategi yang telah dirumuskan untuk memastikan pencapaian dari sasaran program tersebut juga disesuaikan dengan tugas , fungsi dan wewenang yang diberikan kepada IAIN Ambon dengan memperhatikan daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal), multikultural dan alih status kelembagaan UIN (Universitas Islam Negeri). Arah kebijakan dan strategi IAIN Ambon dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan sistem pendidikan tinggi yang berperspektif moderat.

   Arah kebijakan dalam menguatkan system pendidikan tinggi yang berspektif moderat adalah internalisasi nilai-nilai agama yang moderat pada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Strategi yang akan dilakukan adalah :

   a. Pembinaan dosen dan tenaga kependidikan dalam menginternalisasi moderasi beragama;
   b. Penyiapan kurikulum/bahan ajar moderasi beragama dalam mata kuliah dan pembinaan mahasiswa;
   c. Pembentukan Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat pembelajaran moderasi beragama;
   d. Penyelenggaraan kajian dan pelatihan multikultural sebagai penegasan IAIN Ambon sebagai kampus multikultural.

2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik.

   Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik difokuskan kepada peningkatan kompetensi keahlian keilmuan dosen. Strategi yang akan dilakukan adalah :

   a. Penyiapan dosen yang akan mengikuti program sertifikasi pendidik;
   b. Kemudahan pengurusan administrasi bagi dosen yang melanjutkan studi S3;
   c. Penyediaan sponsor biaya bagi dosen yang melanjutkan studi S3;
   d. Fasilitasi pelatihan penulisan jurnal internasional atau nasional terakreditasi bagi dosen untuk meraih jabatan fungsional guru besar.

3. Peningkatan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

   Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan difokuskan kepada peningkatan nilai akreditasi program studi serta kualitas layanan akademik dan non akademik. Strategi yang akan dilakukan adalah :

   a. Penyiapan program studi untuk meraih akreditasi A/Unggul;
   b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan layanan akademik dan non akademik;
   c. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan;
   d. Penambahan unit kerja yang terakreditasi SMM ISO.

4. Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan yang bereputasi internasional.

   Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan yang bereputasi internasional difokuskan kepada peningkatan program studi yang terakreditasi internasional serta perubahan alih status kelembagaan untuk berkiprah dalam level internasional. Strategi yang akan dilakukan adalah :

a. Penyiapan program studi untuk meraih akreditasi internasional;

b. Pelaksanaan alih status kelembagaan menjadi Universitas Negeri Islam;

c. Penerimaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing;

d. Implementasi kerjasama internasional yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

5. Peningkatan kualitas pemanfaatan penelitian.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemanfataan penelitian difokuskan kepada akreditasi nasional jurnal ilmiah, HAKI dan Hak Paten. Strategi yang akan dilakukan adalah :

a. Penerbitan jurnal ilmiah secara periodik;

b. Selektif dalam memilih artikel dalam terbitan jurnal;

c. Menyediakan anggaran untuk pendaftaran HAKI dan Hak Paten;

d. Kerjasama dengan stakeholder dalam memanfaatkan hasil penelitian.

6. Peningkatan kualitas lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan yang diterima di dunia kerja.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan difokuskan kepada alumni yang diterima bekerja di dunia kerja serta rata-rata IPK dan masa tunggu lulusan. Strategi yang akan dilakukan adalah :

a. Kerjasama dengan dunia kerja dalam seleksi dan penempatan lulusan;

b. Efektifitas mata kuliah magang kerja atau praktek kerja lapangan;

c. Pelatihan kerja/Kewirausahaan/Soft Skill sebelum kelulusan mahasiswa;

d. Evaluasi setiap semester oleh Penasehat Akademik dan Pimpinan Prodi terkait prestasi akademik mahasiswa.

7. Peningkatan tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel.

Arah kebijakan dalam meningkatkan tata Kelola IAIN Ambon difokuskan kepada tindak lanjut hasil pemeriksaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Strategi yang akan dilakukan adalah :

a. Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;

b. Implementasi SOP dalam kegiatan akademik dan non akademik;

c. Penyelarasan Rencana Kerja Tahunan dengan Rencana Strategis;

d. Penyediaan data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel;

e. Penerbitan dokumen atau produk hukum tentang pengawasan;

f. Pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan yang akuntabel dan kredibel;

g. Pelatihan dan Asesmen Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

3.3. Kerangka Regulasi Institut Agama Islam Negeri Ambon

Landasan hukum atau regulasi (peraturan dan perundang-undangan) diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tertera dalam dokumen Renstra berjalan dengan baik. Kerangka regulasi bagi IAIN Ambon digunakan sebagai rancangan untuk menyusun tentang peraturan akademik maupun akademik di lingkungan IAIN Ambon. Kerangka regulasi tersebut memuat rancangan, urgensi pembentukan, unit terkait/institusi dan target penyelesaian. Berdasarkan kerangka regulasi ini, peraturan akademik dan non akademik yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Renstra IAIN Ambon dapat diidentifikasi dan segera dirancang. Oleh karena itu, regulasi di IAIN Ambon ditujukan untuk: (a) memberikan kepastian hukum, (b) memberikan petunjuk operasional kegiatan, (c) mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi dan (d) menghasilkan nilai tambah atau memberikan insentif para pemangku kepentingan.

Penyusunan regulasi perlu dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh), baik secara vertikal maupun dan horizontal. Secara vertikal, penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (diatasnya), sementara secara horizontal berarti perlu melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh instansi lain, dan mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidak-sinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Di samping itu, penyusunan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak, sehingga regulasi yang telah disusun dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak multi tafsir atau tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.[1]

Regulasi yang perlu disiapkan oleh IAIN Ambon yaitu Keputusan Rektor yang menjadikan dasar serta bersifat petunjuk operasional kegiatan akademik maupun non akademik. Regulasi IAIN Ambon tersebut dibuat baru sesuai dengan kebutuhan dan ada juga berupa revisi atau penyempurnaan dari regulasi yang telah ada dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. Adapun rincian lebih lanjut tentang kerangka regulasi yang diperlukan selama 2020-2024 sebagai berikut:

[1] Dikutip dari Renstra Pendis 2020 – 2024 Hal. 74

Tabel 4 Kerangka Regulasi IAIN Ambon Tahun 2020-2024

No	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KET.
1	SK Rektor Implementasi moderasi beragama melalui kurikulum mata kuliah Pendidikan Agama Islam	Memberikan panduan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
2	SK Rektor Implementasi moderasi beragama di IAIN Ambon	Memberikan panduan pelaksanaan moderasi beragama di IAIN Ambon	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
3	SK Rektor Standar Pendidikan Agama Islam yang moderat di IAIN Ambon	Memberikan standar minimal untuk mendukung pelaksanaan kurikulum PAI yang moderat di IAIN Ambon (SKL, Standar Isi dll)	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
4	SK Rektor Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di IAIN Ambon	Menunjang penjaminan mutu IAIN Ambon	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
5	SK Rektor Pedoman Teknis pelaksanaan system penjaminan mutu internal	Menindaklanjuti pasal-pasal PMA tentang sistem penjaminan mutu internal	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
6	SK Rektor Pedoman Teknis pelaksanaan system penjaminan mutu internal	Menindaklanjuti pasal-pasal PMA tentang sistem penjaminan mutu internal	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
7	SK Rektor Pedoman Teknis penilaian dan penetapan angka kredit jabatan Lektor dan Guru Besar dalam rumpun ilmu agama Islam	Menindaklanjuti pasal-pasal PMA tentang penilaian dan penetapan angka kredit	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
8	SK Rektor Pedoman penyelenggaraan system pembelajaran daring (online) di IAIN Ambon	Mendukung inovasi pembelajaran dan peningkatan akses yang berkualitas di PTKI	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
9	SK Rektor Pembinaan Profesionalitas ASN di IAIN Ambon	Mendukung RPMA tentang Profesionalitas ASN	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru

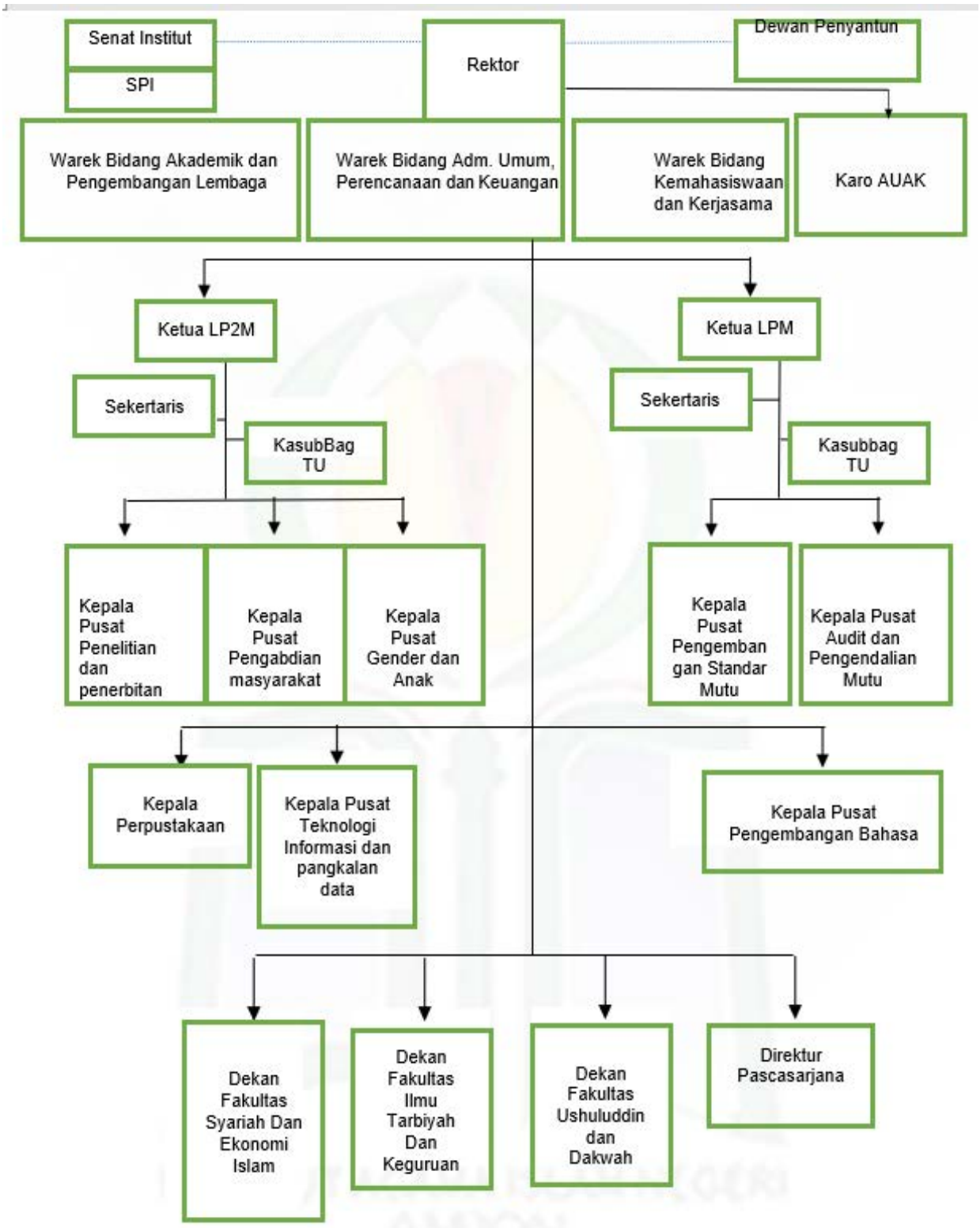
No	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KET.
10	SK Rektor Pengelolaan pegawai di IAIN Ambon	Menindaklanjuti PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
11	SK Rektor SOP di IAIN Ambon berdasarkan PMA yang baru	Menindaklanjuti pidato presiden tentang penyederhanaan birokrasi	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
12	SK Rektor Petunjuk Teknis analisis dan pengukuran beban kerja di IAIN Ambon	Dalam rangka penyederhanaan birokrasi	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru
13	SK Rektor Pengukuran kinerja jabatan fungsional di IAIN Ambon	Sebagai dampak penyederhanaan birokrasi	Ditjen Pendis Kemenag RI	2021 (Setelah terbit Peraturan Ditjen Pendis)	Peraturan Baru

3.4. Kerangka Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Ambon

Pelaksanaan Renstra IAIN Ambon memerlukan kerangka kelembagaan yang sesuai agar dapat berjalan sesuai dengan target. Adapun struktur organisasi IAIN Ambon berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PMA Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon. Sesuai peraturan tersebut menjelaskan bahwa organisasi IAIN Ambon terdiri dari 3 (tiga) organ yaitu:

a. Organ Pengelola yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor, Pascasarjana, Fakultas, Biro AUAK, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis;
b. Organ Pertimbangan yaitu Dewan Penyantun dan Senat;
c. Organ Pengawasan yaitu Satuan Pengawasan Internal.

Sesuai dengan PMA tersebut, struktur organisasi IAIN Ambon pada gambar berikut:



Gambar 9. Bagan Struktur IAIN Ambon

Tabel 5 Tugas dan Fungsi Unit Organisasi di IAIN Ambon

NO.	NAMA UNIT	TUGAS DAN FUNGSI
a.	Organ Pengelola	
1	Rektor dan 3Wakil Rektor	Rektor mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Pelaksanaan tugas Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan; Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencana dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
2	Pascasarjana	Pascasarjana mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor; Direktur Pascasarjana dalam melaksakan fungsi dan tugasnya dibantu oleh staf administrasi; Staf sebagaimana dimaksudkan adalah tenaga kependidikan dan/atau tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan; Staf administrasi Pascasarjana mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan; Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaa ketatausahaan, kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara dokumentasi dan publikasi, serta kerumah tanggaan.
3	Fakultas	Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Institut yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugas, Fakultas menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi di lingkungan fakultas; Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; Pelaksanaan administrasi dan pelaporan. Fakultas pada Institut IAIN Ambon terdiri atas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam; Fakultas Ushuluddin dan Dakwah; Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dari ketiga Fakultas di IAIN Ambon terdapat 19 jurusan/program studi. Jurusan/program studi adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan Jurusan/program studi mempunyai tugas menyelenggarakan

		program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; Selain Jurusan/ Program Studi juga terdapat laboratorium pendukung kegiatan akademik pada tiap Fakultas. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas dalam penyelenggaran pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya. Kepala Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
4	Biro AUAK	Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Biro AUAK mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perencanaan, keuangan, organisasi, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama. Biro AUAK dipimpin dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Biro AUAK menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan; Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan; Pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerjasama dan kelembagaan; dan Penyiapan laporan institut. Biro AUAK terdiri atas: Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dokumentasi publikasi dan kehumasan. Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya menyelanggarakan fungsi: Pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan; Pelaksanaan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara; dan Pelaksanaan dokumen dan publikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas: mengelola sistem informasi perencanaan dan anggaran; Menyusun rencana, evaluasi, pelaporan program dan anggaran; pelaksanaan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan; pelaksanaan akuntansi instansi dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN), dan pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan. Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, menyusun standar operasional prosedur, melaksanakan adminsitrasi kepegawaian dan menyusun peraturan perundang-undangan dan bahan hukum. Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
5	Lembaga Penjaminan Mutu	Lembaga Penjaminan Mutu selanjutnya disebut LPM adalah unsur

		pelaksana dalam bidang pengembangan standar mutu, audit, dan pengendalian mutu akademik pada tingkat Institut. Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugasnya LPM menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; norma dan standar mutu internal dan eksternal secara berkelanjutan; Pengembangan budaya mutu dan peningkatan sistem penjaminan mutu; Pelaksanaan pengembangan mutu akademik; Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan Pelaksanaan administrasi Lembaga; Pelaksanaan koordinasi, asistensi, dan bimbingan teknis kegiatan peningkatan dan jaminan mutu di Institut dan Fakultas; Lembaga Penjaminan Mutu terdiri dari Ketua, sekretaris, 2 kepala pusat dan Subbag tata usaha yang memiliki tugas sebagai berikut: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertugas membangun sistem penjaminan mutu internal Institut; Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab atas mutu hasil dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat-pusat; Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai kebijakan Ketua Lembaga; Pusat Pengembanan Standar Mutu mempunyai tugas mengembangkan standar mutu akademik; Pusat Audit dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik; Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.
6	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, studi gender dan anak, kajian Islam, sains dan teknologi, serta peradaban Islam berdasarkan kebijakan Rektor. Fungsi: LPPM dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan penyususan rencana, evaluasi program, dan anggaran serta pelaporan; Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Pelaksanaan studi pemberdayaan gender dan anak; Pelaksanaan kajian Islam sains susial budaya dan teknologi berbingkai multikultural; dan Pelaksanaan administrasi lembaga. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Pusat; dan Subbagian Tata Usaha yang befungsi: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bertugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan kebijakan Rektor;

		Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab atas mutu hasil dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat-pusat; Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai kebijakan Ketua Lembaga; Pusat Penelitian dan Penerbitan merupakan unsur pelaksana akademik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan penerbitan; Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; Pusat Studi Gender dan anak melaksanakan tugas studi gender dan anak; Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M.
7	Pusat Perpustakaan	Mengkoordinasikan dan memberikan layanan perpustakaan, offline dan online. Fungsi: Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka; Pemberian layanan, referensi dan bahan pustaka; Penyimpanan aset intelektual sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam bentuk digital; Pengadaan dan pemeliharaan bahan Pustaka serta pengembangan kepustakaan dan tenaga pustakawan.
8	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data bertugas: Mengelola sistem informmasi dan pangkalan data di lingkungan Institut; Mengembangkan sistem informasi dan pangkalan data di lingkungan Institut.
9	Pusat Pengembangan Bahasa	Pusat Pengembangan Bahasa merupakan unit pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Institut.
b.	Organ Pertimbangan	
1	Dewan Penyantun	Dewan Penyantun merupakan badan non struktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan dibidang non akademik kepada Rektor
2	Senat	Senat merupakan unsur penyusun kebijakan pada organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
c.	Organ Pengawasan	
1	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan non-akademik pada Institut. Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan; Penyusunan program dan kegiatan pengawasan non- akademik; Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non-akademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana; Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

		Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal; Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor

Kerangka kelembagaan di atas akan mengalami perubahan pada saat perubahan alih status IAIN Ambon menjadi UIN Imam Rijali Ambon yang masih berproses dan menjadi target kinerja Renstra IAIN Ambon Tahun 2020. Ditargetkan sampai dengan tahun 2024 seiring dengan perubahan alih status maka akan mengubah kelembagaan diantaranya penambahan menjadi 2 (dua) Biro, 10 (sepuluh) fakultas, 38 (tiga puluh delapan) program studi S1, 7 (tujuh) program studi S2 dan 1 (satu) program studi S3. Hal tersebut juga mendorong penambahan pendidik dan tenaga kependidikan berstatus PNS yang ditargetkan pada tahun 2024 menjadi 314 (tiga ratus empat belas) dosen dan 181 (seratus delapan puluh satu) tenaga kependidikan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja dan kerangka pendanaan dalam bab ini, disusun sebagai upaya mewujudkan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yang selanjutnya akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama yang tertuang di Renstra tahun 2020-2024. Target kinerja yang ditetapkan oleh IAIN Ambon selain berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga berdasarkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2016-2032 dan Rencana Operasional (Renop) IAIN Ambon.

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana yang diuraikan dalam BAB II, IAIN Ambon menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Agar setiap Sasaran Program dan Kegiatan yang ditetapkan dapat diketahui tingkat capaian keberhasilannya, maka perlu diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana terlampir di Lampiran 1.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Institut Agama Islam Negeri Ambon merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kerangka pendanaan dalam bab ini disusun khusus untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kerangka pendanaan dalam Renstra Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pendanaan dalam menunjang implementasi Renstra IAIN Ambon. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja IAIN Ambon dalam mengelola anggaran pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan IAIN Ambon. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pembiayaan oleh pemerintah (Kementerian Agama) serta menjamin keberlanjutannya dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kaidah dalam sistem pengelolaan pendanaan pendidikan IAIN Ambon mencakup : (a) meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan prioritas nasional; (b) memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia; (c) Menyusun

kegiatan yang berbasis renstra disesuaikan dengan ketersediaan anggaran; dan (d) melakukan inovasi pendanaan yang meningkatkan partisipasi dan kepemilikan program masyarakat dan stakeholder lainnya.

Sumber pendanaan APBN IAIN Ambon bersumber dari rupiah murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam rangka meningkatkan kualitas alokasi pendanaan sesuai dengan sumbernya, maka kerangka pendanaannya sebagai berikut:

1. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya operasional rutin yang mencakup:
   a. Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan pokok, uang makan, uang lembur, tunjangan profesi PNS, tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, tunjangan profesor dan tunjangan lain sesuai dengan aturan yang berlaku;
   b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran;
   c. Belanja non operasional yang berkarakteristik operasional, seperti Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
   d. Belanja Non Operasional seperti, PIP, KIP Kuliah, Bidik Misi, sarana prasarana, beasiswa, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan target rencana strategis;
   2. Sumber pendanaan dari PNBP, diarahkan untuk mendanai dalam bentuk:
      a. Belanja pegawai seperti gaji Non PNS serta tunjangan lain sesuai dengan aturan yang berlaku;
      b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran;
      c. Belanja non operasional berupa sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, pengembangan kelas internasional, serta peningkatan mutu PTKIN;
      d. Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi: gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak terwujud, dan aset lainnya.
   3. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah (SBSN) digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik dengan fokus pada: Investasi fisik perluasan akses PTKIN dalam kerangka alih status IAIN menjadi UIN (seperti pembangunan gedung kuliah, perpustakaan, laboratorium sains dan teknologi, laboratorium agama dan lain-lain).

Selanjutnya indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan IAIN Ambon sampai dengan tahun 2024 sebagaimana terlampir di Lampiran 2.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon tahun 2020- 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengandung Renstra Kementerian Agama. Renstra IAIN Ambon ini menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang pendidikan Islam. Renstra ini disusun untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (Outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Dibanding dengan Renstra sebelumnya, Renstra 2020-2024 IAIN Ambon ini mengamanatkan penanaman nilai moderasi beragama pada civitas akademika. Untuk mengimplementasikan Renstra ini agar dapat dicapai tujuan, target, dan sasarannya, dibutuhkan komitmen kuat dan sinergitas dari seluruh Civitas Akademika di lingkungan IAIN Ambon. Di samping itu, evaluasi menjadi sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Lampiran 1

Matriks Kinerja Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020-2024

Tujuan 1 : Penguatan kualitas moderasi beragama di IAIN Ambon

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON								
SS2	**Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama**							
IKSS2.1	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	73.83					
SP.5.1	Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang berperspektif moderat							
IKSP.5.1.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	Nilai	44.40	44.40	61.39	62.51	63.71	64.91
SK.5.2132.1	**Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama**							
IKSK.5.2132.1.1	Persentase mahasiswa IAIN Ambon yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	1.00	3.00	6.00	10.00	15.00
IKSK.5.2132.1.2	Persentase dosen IAIN Ambon yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
IKSK.5.2132.1.3	Persentase Mahasiswa IAIN Ambon yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	%	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
IKSK.5.2132.1.4	Persentase Mahasiswa IAIN Ambon yang mengikuti pembinaan pramuka	%	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50

Tujuan 2: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON								
SS9	**Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan**							
IKSS9.4	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	%	2.16					
SS10	**Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa**							
IKSS10.1	Indeks karakter siswa	Nilai	70.14					
SP.5.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik							
IKSP.5.2.1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	%	56.60	58.86	66.00	69.60	73.20	75.60
IKSP.5.2.2	Persentase dosen berkualifikasi S3	%	17.99	21.40	27.00	31.40	36.00	40.00
SK.5.2132.2	**Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif**							

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.5.2132.2.1	Persentase Prodi IAIN Ambon yang menyelenggarakan pembelajaran daring	%	23.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SK.5.2132.3	**Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga Kependidikan**							
IKSK.5.2132.3.1	Persentase dosen IAIN Ambon yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00
IKSK.5.2132.3.2	Persentase tenaga kependidikan IAIN Ambon yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
IKSK.5.2132.3.3	Persentase dosen IAIN Ambon bersertifikat pendidik	%	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00
IKSK.5.2132.3.4	Persentase dosen IAIN Ambon berkualifikasi S3	%	30.25	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00
IKSK.5.2132.3.5	Jumlah Dosen IAIN Ambon yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar	Orang	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00
IKSK.5.2132.3.6	Jumlah Dosen PNS IAIN Ambon	Orang	164.00	164.00	206.00	224.00	260.00	314.00
IKSK.5.2132.3.7	Jumlah Tenaga kependidikan PNS IAIN Ambon	Orang	61.00	61.00	95.00	111.00	143.00	181.00
SK.5.2132.4	**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan**							
IKSK.5.2132.4.1	Persentase Prodi IAIN Ambon yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	19.00	19.00	21.00	23.00	25.00	30.00
IKSK.5.2132.4.2	Pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Ambon	%	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00
IKSK.5.2132.4.3	Rata-rata kapasitas Bandwidth internet yang tersedia di kampus IAIN Ambon untuk setiap orang	Kbps	8.70	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00
SK.5.2132.5	**Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat**							
IKSK.5.2132.5.1	Persentase mahasiswa IAIN Ambon penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	%	12.52	15.73	17.00	18.00	19.00	20.00
IKSK.5.2132.5.2	Persentase mahasiswa IAIN Ambon penerima beasiswa PPA	%	1.08	0.38	1.00	1.50	1.75	2.00
IKSK.5.2132.5.3	Persentase mahasiswa IAIN Ambon penerima beasiswa Tahfidz pada PTKI	%	0.27	0.00	0.30	0.50	0.80	1.00
IKSK.5.2132.5.4	Persentase mahasiswa IAIN Ambon PTKI penerima beasiswa Afirmasi (UP4B)	%	0.00	0.00	0.10	0.40	0.70	1.00
IKSK.5.2132.5.5	Jumlah mahasiswa asing di IAIN Ambon yang menerima beasiswa	Orang	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00
IKSK.5.2132.5.6	Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3	%	0.00	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40
SK.5.2132.6	**Meningkatnya kualitas LPTK**							
IKSK.5.2132.6.1	IAIN Ambon menyelenggarakan PPG	%	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.5.2132.7	**Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi**							
IKSK.5.2132.7.1	Jumlah PTKI yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	%	NA	NA	50.00	70.00	80.00	100.00
IKSK.5.2132.7.2	Persentase Prodi IAIN Ambon yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	%	NA	0.00	4.00	5.00	15.00	20.00
IKSK.5.2132.7.3	Persentase Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Strata 1	%	-14.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
IKSK.5.2132.7.4	Alih Status IAIN Ambon ke UIN	Lemb.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IKSK.5.2132.7.5	Jumlah Fakultas di IAIN Ambon	Fak	3.00	3.00	5.00	6.00	8.00	10.00
IKSK.5.2132.7.6	Jumlah Prodi S1 di IAIN Ambon	Prodi	19.00	19.00	22.00	25.00	30.00	38.00
IKSK.5.2132.7.7	Jumlah Prodi S2 di IAIN Ambon	Prodi	2.00	2.00	5.00	5.00	6.00	7.00
IKSK.5.2132.7.8	Jumlah Prodi S3 di IAIN Ambon	Prodi	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SK.5.2132.8	**Meningkatnya budaya mutu pendidikan**							
IKSK.5.2132.8.1	Persentase PTKI yang menerapkan budaya mutu	%	NA	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
IKSK.5.2132.8.2	Persentase mahasiswa IAIN Ambon yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	1.28	0.25	0.50	0.75	1.00	1.50
IKSK.5.2132.8.3	Persentase dosen IAIN Ambon yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	%	24.10	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
IKSK.5.2132.8.4	Jumlah mahasiswa IAIN Ambon yang mengikuti kegiatan lingkungan hidup	Orang	NA	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
SK.5.2132.9	**Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan**							
IKSK.5.2132.9.1	Persentase PTKI yang memperoleh pembinaan dalam SPMI	%	30.00	35.00	37.00	39.00	41.00	46.00
SK.5.2132.10	**Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan**							
IKSK.5.2132.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH	Lemb.	18.00	19.00	22.00	27.00	31.00	35.00
IKSK.5.2132.10.2	Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU pada IAIN Ambon terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	%	11.28	12.00	12.50	13.00	13.50	14.00
IKSK.5.2132.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN	%	7.73	4.61	10.00	11.00	13.00	15.00
SK.5.2132.11	**Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional**							
IKSK.5.2132.11.1	Persentase Prodi IAIN Ambon yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
IKSK.5.2132.11.2	Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional	%	1.50	2.00	3.00	4.00	4.50	5.00
IKSK.5.2132.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	%	2.00	3.00	5.00	9.00	10.00	15.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.5.2132.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	%	2.10	3.00	5.00	7.00	9.00	11.00
IKSK.5.2132.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	%	2.50	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
SK.5.2132.12	**Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK**							
IKSK.5.2132.12.1	Persentase hasil penelitian IAIN Ambon yang memperoleh HAKI	%	70.26	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00
IKSK.5.2132.12.2	Persentase hasil penelitian IAIN Ambon yang menghasilkan Hak Paten	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20
SK.5.2132.13	**Meningkatnya kualitas lulusan PTK**							
IKSK.5.2132.13.1	Persentase lulusan IAIN Ambon yang tepat waktu	%	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00
IKSK.5.2132.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa IAIN Ambon	Tahun	4.60	4.60	4.50	4.50	4.40	4.40

Tujuan 3 : Peningkatan lulusan IAIN Ambon yang produktif dan memiliki daya saing komparatif

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON								
SS11	**Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas**							
IKSS11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	%	0.31	1.46	2.92	4.38	5.84	7.30
IKSS11.2	Persentase lulusan IAIN Ambon yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	16.30	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
IKSS11.3	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	%	2.89	5.76	13.00	16.00	19.00	22.00
IKSS11.4	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	%	0.14	2.77	5.40	8.03	10.66	13.29
SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan							
IKSP.5.3.1	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	%	20.76	21.00	23.60	28.00	32.40	36.80
IKSK.5.3.1.1	Jumlah Prodi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi	Prodi	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00
IKSK.5.3.1.2	Persentase Prodi IAIN Ambon yang terakreditasi A	%	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.10
IKSK.5.3.1.3	Jumlah Fakultas yang menerapkan SMM ISO	Jumlah	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
SP.5.4	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional							
IKSP.5.4.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	%	9.03	9.10	9.15	11.75	13.88	16.40
IKSP.5.4.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	%	0.38	0.45	0.56	0.63	0.79	0.95

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.5.4.2.1	Persentase publikasi ilmiah IAIN Ambon di jurnal internasional	%	16.41	5.00	12.50	15.00	17.50	20.00
IKSK.5.4.2.2	Persentase publikasi ilmiah IAIN Ambon dijurnal internasional yang disitasi	%	6.00	6.50	7.00	8.00	9.00	10.00
IKSK.5.4.2.3	Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel Ilmiah tingkat internasional	%	6.00	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
SP.5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian							
IKSP.5.5.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	%	10.00	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00
IKSK.5.5.1.1	Persentase jurnal ilmiah IAIN Ambon yang terakreditasi nasional	%	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00
SP.5.6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja							
IKSP.5.6.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	%	37.50	39.25	42.50	53.67	56.67	61.33
IKSP.5.6.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK							
	a. S1	Nilai	3.14	3.15	3.20	3.25	3.30	3.39
	b. S2	Nilai	3.34	3.35	3.36	3.37	3.38	3.39
IKSP.5.6.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Bulan	11.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00
IKSK.5.6.3.1	Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum memperoleh pekerjaan	Bulan	2.90	4.00	3.50	3.00	2.80	2.60
IKSK.5.6.3.2	Rerata masa tunggu lulusan S2 sebelum memperoleh pekerjaan	Bulan	1.30	2.00	1.80	1.60	1.30	1.10

Tujuan 4 : Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan di IAIN Ambon

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON								
SS12	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel**							
IKSS12.1	Predikat opini laporan keuangan	Opini	WTP(2018)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS12.2	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	75.04	76.00	77.00	79.00	80.00	82.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel							
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%	74.83	78.00	82.27	85.55	88.36	91.27
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	87.48	88.31	90.16	90.82	91.49	92.14
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	81.52	82.63	85.98	87.86	90.21	92.53
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.05	3.12	4.07	4.28	4.57	4.72
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	NA	70.60	73.27	75.73	77.27	79.64
SK.1.2135.1	**Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal**							
IKSK.1.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan IAIN Ambon hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	44.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00
SK.1.2135.2	**Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi**							
IKSK.1.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan IAIN Ambon dengan peta proses bisnis	%	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
IKSK.1.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan IAIN Ambon yang diharmonisasikan/diterbitkan	%	50.00	52.00	60.00	70.00	80.00	90.00
SK.1.2135.3	**Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja**							
IKSK.1.2135.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra IAIN Ambon	%	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00
IKSK.1.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja IAIN Ambon	%	75.00	80.00	83.00	84.00	87.00	88.00
IKSK.1.2135.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara IAIN Ambon yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00
IKSK.1.2135.3.4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) IAIN Ambon	%	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00
SK.1.2135.4	**Meningkatnya kematangan pengendalian intern**							
IKSK.1.2135.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit IAIN Ambon yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
IKSK.1.2135.4.2	Persentase data pendidikan IAIN Ambon yang komprehensif, valid dan reliabel	%	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00
SK.1.2135.5	**Meningkatnya ASN yang profesional**							
IKSK.1.2135.5.1	Persentase ASN IAIN Ambon yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	NA	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.1.2135.5.2	Persentase ASN IAIN Ambon yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	NA	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00

Lampiran 2

Matriks Pendanaan Institut Agama Islam Negeri Ambon 2020 - 2024

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON				68,657	124,815	149,335	167,990	191,406	
SS2	**Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama**								
IKSS2.1	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	73.83						
SP.5.1	Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang berperspektif moderat								
IKSP.5.1.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	Nilai	44.40						
SK.5.2132.1	**Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama**								
IKSK.5.2132.1.1	Persentase mahasiswa IAIN Ambon yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	0	40	60	80	100	WR 3
IKSK.5.2132.1.2	Persentase dosen IAIN Ambon yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	0	20	30	40	50	WR 3
IKSK.5.2132.1.3	Persentase Mahasiswa IAIN Ambon yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	%	0.25	0	50	75	100	125	WR 3
IKSK.5.2132.1.4	Persentase Mahasiswa IAIN Ambon yang mengikuti pembinaan pramuka	%	0.25	0	50	75	100	125	WR 3
SS9	**Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan**								
IKSS9.4	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	%	2.16						
SS10	**Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa**								
IKSS10.1	Indeks karakter siswa	Nilai	70.14						
SP.5.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik								
IKSP.5.2.1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	%	56.60						
IKSP.5.2.2	Persentase dosen berkualifikasi S3	%							
SK.5.2132.2	**Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif**								
IKSK.5.2132.2.1	Persentase Prodi IAIN Ambon yang menyelenggarakan pembelajaran daring	%	23.8	500	500	500	500	500	DEKAN
SK.5.2132.3	**Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga Kependidikan**								
IKSK.5.2132.3.1	Persentase dosen IAIN Ambon yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	200	0	200	200	200	200	WR 1

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.2132.3.2	Persentase tenaga kependidikan IAIN Ambon yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	100	0	100	100	100	100	KARO
IKSK.5.2132.3.3	Persentase dosen IAIN Ambon bersertifikat pendidik	%	60.00	0	50	50	50	50	LPM
IKSK.5.2132.3.4	Persentase dosen IAIN Ambon berkualifikasi S3	%	30.25	0	150	150	150	150	WR 1
IKSK.5.2132.3.5	Jumlah Dosen IAIN Ambon yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar	Orang	4	0	100	100	100	100	WR 1
IKSK.5.2132.3.6	Jumlah Dosen PNS IAIN Ambon	Orang	30	49	100	100	100	100	WR 1
IKSK.5.2132.3.7	Jumlah Tenaga kependidikan PNS IAIN Ambon	Orang	30	49	100	100	100	100	KARO
SK.5.2132.4	**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan**								
IKSK.5.2132.4.1	Persentase Prodi IAIN Ambon yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	19.00	50	1,100	1,200	1,300	1,400	WR 2
IKSK.5.2132.4.2	Pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Ambon	%	2	0	37,000	50,000	55,000	60,000	WR 2
IKSK.5.2132.4.3	Rata-rata kapasitas Bandwidth internet yang tersedia di kampus IAIN Ambon untuk setiap orang	Kbps	8.7	870	925	950	975	1,000	KARO
SK.5.2132.5	**Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat**								
IKSK.5.2132.5.1	Persentase mahasiswa IAIN Ambon penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	%	12.52	5,970	6,690	7,410	8,130	8,850	WR 3
IKSK.5.2132.5.2	Persentase mahasiswa IAIN Ambon penerima beasiswa PPA	%	1.08	24	120	140	160	180	WR 3
IKSK.5.2132.5.3	Persentase mahasiswa IAIN Ambon penerima beasiswa Tahfidz pada PTKI	%	0.27	0	35	35	70	70	WR 3
IKSK.5.2132.5.4	Persentase mahasiswa IAIN Ambon PTKI penerima beasiswa Afirmasi (UP4B)	%	0.00	0.00	50	75	100	120	WR 3
IKSK.5.2132.5.5	Jumlah mahasiswa asing di IAIN Ambon yang menerima beasiswa	Orang	0	0	75	150	225	300	WR 3
IKSK.5.2132.5.6	Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3	%	0.00	0.00	50	100	150	200	WR 1
SK.5.2132.6	**Meningkatnya kualitas LPTK**								
IKSK.5.2132.6.1	IAIN Ambon menyelenggarakan PPG	%	0.00	0.00	0.00	2,500	2,500	5,000	DEKAN
SK.5.2132.7	**Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi**								
IKSK.5.2132.7.1	Jumlah PTKI yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	%	NA	100	100	100	100	100	LPM
IKSK.5.2132.7.2	Persentase Prodi IAIN Ambon yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	%	NA	0.00	80	100	300	400	LPM

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.2132.7.3	Persentase Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Strata 1	%	-14.00	125	200	225	250	275	WR 1
IKSK.5.2132.7.4	Alih Status IAIN Ambon ke UIN	Lemb.	0	150	0	0	0	0	WR 1
IKSK.5.2132.7.5	Jumlah Fakultas di IAIN Ambon	Fak	4,500	4,500	7,500	9,000	12,000	15,000	WR 1
IKSK.5.2132.7.6	Jumlah Prodi S1 di IAIN Ambon	Prodi	1,900	1,900	2,200	2,500	3,000	3,800	WR 1
IKSK.5.2132.7.7	Jumlah Prodi S2 di IAIN Ambon	Prodi	40	40	250	250	300	350	WR 1
IKSK.5.2132.7.8	Jumlah Prodi S3 di IAIN Ambon	Prodi	0	0	150	150	150	150	WR 1
SK.5.2132.8	**Meningkatnya budaya mutu pendidikan**								
IKSK.5.2132.8.1	Persentase PTKI yang menerapkan budaya mutu	%	NA	60	80	100	120	140	LPM
IKSK.5.2132.8.2	Persentase mahasiswa IAIN Ambon yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	1.28	0	350	400	450	500	WR 3
IKSK.5.2132.8.3	Persentase dosen IAIN Ambon yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	%	24.10	0	200	250	300	350	WR 1
IKSK.5.2132.8.4	Jumlah mahasiswa IAIN Ambon yang mengikuti kegiatan lingkungan hidup	Orang	NA	0	100	150	200	250	WR 3
SK.5.2132.9	**Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan**								
IKSK.5.2132.9.1	Persentase PTKI yang memperoleh pembinaan dalam SPMI	%	30.00	0	125	125	125	125	LPM
SK.5.2132.10	**Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan**								
IKSK.5.2132.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH	Lemb.	18						
IKSK.5.2132.10.2	Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU pada IAIN Ambon terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	%	11.28	11,851	13,100	13,850	14,600	15,301	WR 2
IKSK.5.2132.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN	%	7.73	8,008	10,000	12,000	14,000	16,000	WR 2
SK.5.2132.11	**Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional**								
IKSK.5.2132.11.1	Persentase Prodi IAIN Ambon yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	%	0.00	0	50	50	50	125	LPM
IKSK.5.2132.11.2	Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional	%	1.50	0	100	125	150	175	WR 3
IKSK.5.2132.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	%	2.00	0	125	150	175	200	WR 3
IKSK.5.2132.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	%	2.10	0	200	250	300	350	LP2M
IKSK.5.2132.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	%	2.50	0	100	125	150	175	LP2M
SK.5.2132.12	**Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK**								

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.2132.12.1	Persentase hasil penelitian IAIN Ambon yang memperoleh HAKI	%	70.26	100	100	100	100	100	LP2M
IKSK.5.2132.12.2	Persentase hasil penelitian IAIN Ambon yang menghasilkan Hak Paten	%	0.00	0.00	0.00	0.00	50	100	LP2M
SK.5.2132.13	**Meningkatnya kualitas lulusan PTK**								
IKSK.5.2132.13.1	Persentase lulusan IAIN Ambon yang tepat waktu	%	10.00	50	120	130	140	150	WR 1
IKSK.5.2132.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa IAIN Ambon	Tahun	4.6	25	70	80	90	100	WR 1
SS11	**Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas**								
IKSS11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	%	0.31						
IKSS11.2	Persentase lulusan IAIN Ambon yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	16.30						
IKSS11.3	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	%	2.89						
IKSS11.4	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	%	0.14						
SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan								
IKSP.5.3.1	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	%	20.76						
IKSK.5.3.1.1	Jumlah Prodi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi	Prodi	5	208	200	150	150	200	LPM
IKSK.5.3.1.2	Persentase Prodi IAIN Ambon yang terakreditasi A	%	0	0	100	100	100	200	LPM
IKSK.5.3.1.3	Jumlah Fakultas yang menerapkan SMM ISO	Jumlah	1	0	150	300	300	300	DEKAN
SP.5.4	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional								
IKSP.5.4.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	%	9.03						
IKSP.5.4.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	%	0.38						
IKSK.5.4.2.1	Persentase publikasi ilmiah IAIN Ambon di jurnal internasional	%	16.41	0	125	150	175	200	LP2M
IKSK.5.4.2.2	Persentase publikasi ilmiah IAIN Ambon dijurnal internasional yang disitasi	%	6.00	0	70	80	90	100	LP2M
IKSK.5.4.2.3	Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel Ilmiah tingkat internasional	%	6.00	0	150	175	200	225	LP2M
SP.5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian								
IKSP.5.5.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	%	10.00						
IKSK.5.5.1.1	Persentase jurnal ilmiah IAIN Ambon yang terakreditasi nasional	%	20.00	0	300	350	400	450	LP2M

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
SP.5.6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja								
IKSP.5.6.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	%	37.50						
IKSP.5.6.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK								
	a. S1	Nilai	3.14						
	b. S2	Nilai	3.34						
IKSP.5.6.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Bulan	11						
IKSK.5.6.3.1	Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum memperoleh pekerjaan	Bulan	2.90	0	100	100	100	100	WR 3
IKSK.5.6.3.2	Rerata masa tunggu lulusan S2 sebelum memperoleh pekerjaan	Bulan	1.30	0	50	50	50	50	WR 3
SS12	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel**								
IKSS12.1	Predikat opini laporan keuangan	Opini	WTP(2018)						
IKSS12.2	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	75.04						
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel								
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%	74.83						
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	87.48						
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	81.52						
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.05						
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	NA						
SK.1.2135.1	**Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal**								
IKSK.1.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan IAIN Ambon hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	44.00	0	100	100	100	100	SPI
SK.1.2135.2	**Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi**								
IKSK.1.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan IAIN Ambon dengan peta proses bisnis	%	90.00	5	75	75	75	75	LPM
IKSK.1.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan IAIN Ambon yang diharmonisasikan/diterbitkan	%	50.00	0	30	35	40	45	SPI

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2135.3	**Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja**								
IKSK.1.2135.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra IAIN Ambon	%	70.00	200	250	300	350	400	KARO
IKSK.1.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja IAIN Ambon	%	75.00	0	10	10	10	10	KARO
IKSK.1.2135.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara IAIN Ambon yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	70.00	10	100	100	100	100	KARO
IKSK.1.2135.3.4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) IAIN Ambon	%	70.00	0	30	30	30	30	KARO
SK.1.2135.4	**Meningkatnya kematangan pengendalian intern**								
IKSK.1.2135.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit IAIN Ambon yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	5.00	0	30	35	40	50	SPI
IKSK.1.2135.4.2	Persentase data pendidikan IAIN Ambon yang komprehensif, valid dan reliabel	%	60.00	288	360	360	360	360	KARO
SK.1.2135.5	**Meningkatnya ASN yang profesional**								
IKSK.1.2135.5.1	Persentase ASN IAIN Ambon yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	NA	33,525	39,605	42,325	47,765	55,125	KARO
IKSK.1.2135.5.2	Persentase ASN IAIN Ambon yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	NA	0	175	200	225	250	KARO